



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOPIANSYAH Als YOPI Bin EFFENDI**
2. Tempat lahir : Muara Kaman
3. Umur/tanggal lahir : 41 Th/10 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Jl. Aji Bidara Putih RT.09 Desa Muara
6. Tempat tinggal : Kaman Ulu Kec. Muara Kaman Kab. Kutai
Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Cut Novi Jayanti, S.H. dan Mardiana, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Cut Novi, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Jl. Cut Nyak Dien No. 39A RT 005 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Pentapan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 24 putusan pidana nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Trg. tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Trg. tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **YOPIANSYAH Als YOPI Bin EFFENDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YOPIANSYAH Als YOPI Bin EFFENDI** selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Poket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 29,66 (dua puluh sembilan koma enam puluh enam) gram
 - BB netto : 25,92 gram
 - Sisih labfor : 0,478 gram -
 - Sisa di Penyidik : 25,442 gram
 - Pengembalian : 0,429 gram +
 - labfor
 - Sisa BB : 25,871 gram
 - 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening ,
 - 1 (satu) Buah Dompot Sedang Warna Merah Muda Bertuliskan Toko Emas Sinar Akbar
- Agar dirampas untuk dimusnahkan**
- 6 (enam) lembar uang tunai Rupiah Pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) total senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Yopiansyah Alias Yopi Bin Effendi, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2023 atau sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan Aji Bidara Putih Rt. 12, Kel. Muara Kaman Ulu, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Andre (DPO) yang merupakan teman sekolah terdakwa sewaktu SMK di salah satu warung dimana pertemuan tersebut kemudian berlanjut ke rumah sewa Sdr. Andre (DPO) dan setelah mengobrol beberapa lama, terdakwa kemudian ditawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari dan tawaran tersebut kemudian disepakati oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya secara bertahap Sdr. Andre (DPO) menyerahkan sejumlah narkotika kepada terdakwa dengan sistem drop atau Narkotika ditaruh di Jalur dua tenggarong dekat pohon Akasia pada pukul 01.00 wita dimana sebelumnya terdakwa telah disampaikan setiap satu gram Narkotika yang dijual harus mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa telah diajarkan untuk memaketkan sabu dimaksud;

- Bahwa kurun waktu Februari 2023 sampai dengan Maret 2023, secara bertahap Sdr. Andre (DPO) telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

I. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023

II. Pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023;

III. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sebelum Hari Raya Idul Fitri;

Dimana pada penyerahan Sabu pada tahap I, II dan III masing-masing sejumlah 1 pocket seberat 30 Gram dan kemudian terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian dan terkumpul uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setelah itu terdakwa setorkan 1 minggu kemudian dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah selama 7 hari sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wita, Sdr. Andre (DPO) kembali menyerahkan sejumlah Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berat 29,66 gram dan telah dipecah-pecah oleh terdakwa menjadi beberapa bagian yang terdiri atas :

1. 1 (satu) buah Palstik klip Bening sedang ukuran 9x13x1cm Berisikan Kristal Putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 19,45 Gram (Sembilan Belas Koma Empat Lima);

2. 9 (sembilan) Pocket Plastik Klip Bening Berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 10,21 Gram (sepuluh Koma dua puluh satu gram);

- Bahwa paket sabu tersebut kemudian terdakwa simpan dalam domper berwarna merah yang bertuliskan Sinar Akbar dan terdakwa letakkan di samping terdakwa pada saat sedang duduk di meja kerja terdakwa yang berada di gudang pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana pada saat tersebut saksi Aipda Arbain dan saksi Briptu M. Derry Roliyan Nur yang keduanya merupakan anggota Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Wilayah Kec.Muara Kaman berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Resnarkoba Polda Kaltim No. Sprit/85/III/RES.4.1/2023 tanggal 21 Maret 2023;

- Bahwa setelah mendapati terdakwa, para saksi kemudian melakukan interogasi dan menanyakan terkait dengan keberadaan Narkotika jenis sabu dan ditunjukkan oleh terdakwa setelah itu para saksi kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tempat sebagaimana dimaksud diatas dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Plastik klip Bening sedang ukuran 9x13x1cm Berisikan Kristal Putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 19,45 Gram (Sembilan Belas Koma Empat Lima);
 2. 9 (sembilan) Pocket Plastik Klip Bening Berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 10,21 Gram (sepuluh Koma dua puluh satu gram);
 3. 6 (enam) lembar uang tunai Rupiah Pecahan Rp, 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) total senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening;
 5. 1 (satu) Buah Dompot sedang warna Merah Muda bertuliskan Toko emas Sinar Akbar
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari Menteri Kesehatan;
 - Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan laporan pengujian No. PP.01.01.23A.23A1.03.23.129 tanggal 30 Maret 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor **Urut 68** Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan barang bukti keseluruhan seberat 29,66 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian NO. 104/1096.BAP/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. NOvarivandi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Yopiansyah Alias Yopi Bin Effendi, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2023 atau sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan Aji Bidara Putih Rt. 12, Kel. Muara Kaman Ulu, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Andre (DPO) yang merupakan teman sekolah terdakwa sewaktu SMK di salah satu warung dimana pertemuan tersebut kemudian berlanjut ke rumah sewa Sdr. Andre (DPO) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengetahui Sdr. Andre (DPO) dapat menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, selanjutnya secara bertahap Sdr. Andre (DPO) menyerahkan sejumlah narkotika kepada terdakwa dengan sistem drop atau Narkotika ditaruh di Jalur dua tenggarong dekat pohon Akasia pada pukul 01.00 wita;
- Bahwa kurun waktu Februari 2023 sampai dengan Maret 2023, secara bertahap Sdr. Andre (DPO) telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan rincian penyerahan sebagai berikut :
 - I. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023
 - II. Pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023;
 - III. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sebelum Hari Raya Idul Fitri;Dimana pada penyerahan Sabu pada tahap I, II dan III masing-masing sejumlah 1 pocket seberat 30 Gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wita, Sdr. Andre (DPO) kembali menyerahkan sejumlah Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berat 29,66 gram dan telah dipecah-pecah oleh terdakwa menjadi beberapa bagian yang terdiri atas:
 1. 1 (satu) buah Plastik klip Bening sedang ukuran 9x13x1cm Berisikan Kristal Putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 19,45 Gram (Sembilan Belas Koma Empat Lima);
 2. 9 (sembilan) Pocket Plastik Klip Bening Berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 10,21 Gram (sepuluh Koma dua puluh satu gram);
- Bahwa paket sabu tersebut kemudian terdakwa simpan dalam domper berwarna merah yang bertuliskan Sinar Akbar dan terdakwa letakkan di samping terdakwa pada saat sedang duduk di meja kerja terdakwa yang berada di gudang pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana pada saat tersebut saksi Aipda Arbain dan saksi Briptu M. Derry Roliyan Nur yang keduanya merupakan anggota Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran Narkotika jenis

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di Wilayah Kec.Muara Kaman berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Resnarkoba Polda Kaltim No. Sprit/85/III/RES.4.1/2023 tanggal 21 Maret 2023;

- Bahwa setelah mendapati terdakwa, para saksi kemudian melakukan interogasi dan menanyakan terkait dengan keberadaan Narkotika jenis sabu dan ditunjukkan oleh terdakwa setelah itu para saksi kemudian melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tempat sebagaimana dimaksud diatas dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Plastik klip Bening sedang ukuran 9x13x1cm Berisikan Kristal Putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 19,45 Gram (Sembilan Belas Koma Empat Lima);
2. 9 (sembilan) Pocket Plastik Klip Bening Berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 10,21 Gram (sepuluh Koma dua puluh satu gram);
3. 6 (enam) lembar uang tunai Rupiah Pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) total senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening;
5. 1 (satu) Buah Dompot sedang warna Merah Muda bertuliskan Toko emas Sinar Akbar

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan laporan pengujian No. PP.01.01.23A.23A1.03.23.129 tanggal 30 Maret 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor **Urut 68** Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan barang bukti keseluruhan seberat 29,66 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian NO. 104/1096.BAP/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Novarivandi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AIPDA ARBAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat berada di Gudang atau gubuk kayu tempat terdakwa biasa menyewakan alat-alat music berupa Elektan di TKP, sedangkan barang bukti narkoba berada disamping terdakwa yang sedang duduk waktu itu.
- Bahwa Saksi I (satu) menerangkan bahwa Kronologis proses penangkapan dan penggeledahan yang saudara lakukan bersama team Kepolisian terhadap terdakwa Sebagai berikut :

Penangkapan dilakukan pada hari MINGGU tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita. Dengan TKP Di sebuah gubuk Kayu atau Gudang, Jl. Aji Bidara Putih RT 12 Kel. Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. Petugas Kepolisian saat itu meminta kesediaan sesepuh atau ketua RT setempat sebelum melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa di TKP yaitu sdr MUHAMMAD ALIYAS selaku Ketua RT 12 Kelurahan Muara Kaman Ulu. Untuk meminimalisir Gangguan pada saat pelaksanaan Penggerebekan di TKP.

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian mendapatkan laporan Informasi dari Masyarakat, tentang mulai maraknya peredaran Narkoba sabu di Wilayah Kec. Muara Kaman tepatnya di TKP yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki bernama sdr. ANDRE (DPO) dengan dibantu oleh anak buahnya yaitu terdakwa sebagai kurirnya atau bahasa lainnya adalah kudanya. Mendapatkan informasi tersebut maka dibentuklah Team untuk melakukan penyelidikan pada tanggal 22 Maret 2023 sesuai dengan informasi yang didapatkan. Dari kegiatan Penyelidikan team Kepolisian menemukan petunjuk bahwa Maraknya jual beli narkoba terselubung yang dilakukan oleh jaringan ANDRE yang dibantu oleh Terdakwa khusus wilayah Kec. Muara Kaman sudah berlangsung sejak akhir Bulan Februari 2023. Untuk memastikan keberadaan (Mapping) terhadap keberadaan terdakwa Maka team petugas kepolisian Langsung melakukan penggerebekan/ penggeledahan di TKP yang merupakan tempat biasa dilangsungkannya Transaksi jual beli, tepatnya disebuah Gudang tempat Penyewaan alat alat Music Elektan.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kegiatan penggerebekan maka tertangkap tangan terdakwa di TKP. Selanjutnya dilakukan pengembangan tentang keberadaannya sdr. ANDRE. Dari Hasil interogasi ditemukan Fakta Bahwa terdakwa YOPIANSYAH Als YOPI BIN EFFENDI yang menyongsong / menemui sdr. ANDRE di Tenggara yang berjarak cukup lumayan dari TKP. Kemudian Team meminta terdakwa untuk menunjukkan keberadaan sdr. ANDRES di sebuah rumah sewa Jl. Ranga Yuda Kel. Mangkurawang Dalam Tenggara Kab Kukar. Prop. Kaltim, dan diperoleh keterangan dari beberapa tetangga jika sdr. ANDRE sudah tidak lagi tinggal di rumah Kost tersebut. Sampai sekarang team petugas kepolisian masih mencari keberadaan sdr. ANDRE untuk itu maka di terbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO). Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;
- 2. Saksi **BRIPTU M. DERRY ROLIYAN NUR, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat berada di Gudang atau gubuk kayu tempat terdakwa biasa menyewakan alat-alat music berupa Elekon di TKP, sedangkan barang bukti narkoba berada disamping terdakwa yang sedang duduk waktu itu.
 - Bahwa Saksi II (dua) menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan kenal dengan terdakwa sebelumnya MUHAMMAD SANDY Als SANDI Bin BURHAN (Alm) Dkk, sampai akhirnya yang bersangkutan tertangkap oleh Team Dit Resnarkoba barulah Saksi tahu dan mengenal namanya. Dapat disampaikan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan yang bersangkutan baik kekerabatan / keluarga.
 - Bahwa Saksi II (dua) menerangkan bahwa Kronologis proses penangkapan dan penggeledahan yang saudara lakukan bersama team Kepolisian terhadap terhadap terdakwa Sebagai berikut : Penangkapan dilakukan pada hari MINGGU tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita. Dengan TKP Di sebuah gubuk Kayu atau Gudang, jl. Aji Bidara Putih RT 12 Kel. Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. Petugas Kepolisian saat itu meminta kesediaan sesepuh atau ketua RT setempat sebelum melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa di TKP

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.



yaitu sdr MUHAMMAD ALIYAS selaku Ketua RT 12 Kelurahan Muara Kaman Ulu. Untuk meminimalisir Gangguan pada saat pelaksanaan Penggerebekan di TKP. Awalnya petugas Kepolisian mendapatkan laporan Informasi dari Masyarakat, tentang mulai maraknya peredaran Narkotika sabu di Wilayah Kec.Muara Kaman tepatnya di TKP yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki bernama sdr. ANDRE (DPO) dengan dibantu oleh anak buahnya yaitu terdakwa sebagai kurirnya atau bahasa lainnya adalah KUDANYA. Mendapatkan informasi tersebut maka dibentuklah Team untuk melakukan penyelidikan pada tanggal 22 Maret 2023 sesuai dengan informasi yang didapatkan. Dari kegiatan Penyelidikan team Kepolisian menemukan petunjuk bahwa Maraknya jual beli narkotika terselubung yang dilakukan oleh jaringan ANDRE yang dibantu oleh Terdakwa khusus wilayah Kec. Muara Kaman sudah berlangsung sejak akhir Bulan Februari 2023. Untuk memastikan keberadaan (Mapping) terhadap keberadaan terdakwa Maka team petugas kepolisian Langsung melakukan penggerebekan/ penggeledahan di TKP yang merupakan tempat biasa dilangsungkannya Transaksi jual beli, tepatnya disebuah Gudang tempat Penyewaan alat alat Music Elektan.

- Bahwa dari hasil kegiatan penggerebekan maka tertangkap tangan terdakwa di TKP. Selanjutnya dilakukan pengembangan tentang keberadaannya sdr. ANDRE. Dari Hasil interogasi ditemukan Fakta Bahwa terdakwa YOPIANSYAH Als YOPI BIN EFFENDI yang menyongsong / menemui sdr. ANDRE di Tenggarong yang berjarak cukup lumayan dari TKP. Kemudian Team meminta terdakwa untuk menunjukkan keberadaan sdr. ANDRES di sebuah rumah sewa Jl. Ranga Yuda Kel. Mangkurawang Dalam Tenggarong Kab Kukar. Prop. Kaltim, dan diperoleh keterangan dari beberapa tetangga jika sdr. ANDRE sudah tidak lagi tinggal di rumah Kost tersebut. Sampai sekarang team petugas kepolisian masih mencari keberadaan sdr. ANDRE untuk itu maka di terbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO). Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Pemilik narkotika sabu tersebut adalah milik bos Terdakwa yaitu sdr. ANDRE yang bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah sewa Jl. Ranga Yuda Kel. Mangkurawang Dalam
Tenggarong Kab Kukar. Prop. Kaltim.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut dari sdr. ANDRE dengan cara Jejak, dengan tujuan untuk diperjualbelikan di kampung Terdakwa (Muara Kaman) atas jasa Terdakwa tersebut kemudian sdr. ANDRE memberikan Upah sebesar Rp.300.000,/hari yang Terdakwa terima dalam setiap Minggunya tergantung hasil penjualan. Peranan Terdakwa dalam hal ini hanya sebagai anak buah yang disuruh untuk memperjualbelikan barang haram tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa dan anak buah terdakwa oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana Narkoba jenis sabu adalah sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian Polda Kaltim pada hari MINGGU tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, TKP Di sebuah gubuk Kayu atau Gudang, jl. Aji Bidara Putih RT 12 Kel. Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. Tempat tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk menyimpan alat –alat music untuk Terdakwa sewakan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba atau singkatnya Terdakwa tertangkap tangan menyimpan narkoba jenis sabu di dalam sebuah dompet warna merah sebanyak 10 Pocket. Yang ditangkap Terdakwa sendiri karena tidak ada orang lain saat itu, dan pada saat penangkapan berlangsung barang – barang tersebut Terdakwa letakkan disamping Terdakwa yang saat itu sedang duduk mendengarkan Music. Pada saat penangkapan ada ketua RT 12 Kel. Muara Kaman Ulu yaitu sdr. ALIYAS Als Bapak IYAS.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda kaltim ketika Terdakwa ditangkap ketika itu adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) buah Plastik klip Bening sedang ukuran 9x13x1cm Berisikan Kristal Putih diduga Narkoba sabu total seberat Bruto 19,45 Gram (Sembilan Belas Koma Empat Lima).
- 9 (sembilan) Pocket Plastik Klip Bening Berisikan kristal putih diduga Narkoba sabu total seberat Bruto 10,21 Gram (sepuluh Koma dua puluh satu gram).
- 6 (enam) lembar uang tunai Rupiah Pecahan Rp, 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) total senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening.
- 1 (satu) Buah Dompot sedang warna Merah Muda bertuliskan Toko emas Sinar Akbar.
- Bahwa adapun Posisi Barang bukti narkoba sabu ketika itu adalah berada disamping Terdakwa yang sedang duduk tepatnya didalam sebuah dompet warna merah bercorak kotak kotak bertuliskan Sinar Akbar. Kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Barang tersebut tanpa berpikir panjang langsung Terdakwa tunjukkan dan Terdakwa keluarkan dari dompet. Setelah dilakukan penimbangan awal jumlah barang bukti total seberat Bruto 29,66 Gram (dua puluh Sembilan koma enam puluh enam Gram).
- Bahwa semua itu berawal dari Pertemuan Terdakwa dengan sdr. ANDRE yang merupakan kawan sekolah Terdakwa dahulu sewaktu di SMK. pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar Jam 13.00 Wita atau waktu makan siang disebuah warung namun Terdakwa lupa namanya. Dari pertemuan tersebut berlanjut Terdakwa diajak kerumah sewanya di Jl. Ranga Yuda Kel. Mangkurawang Dalam Tenggaraong Kab Kukar. Prop. Kaltim. Setelah Terdakwa ceritakan tentang kondisi kehidupan Terdakwa maka sdr. ANDRE membujuk Terdakwa untuk membantunya berjualan namun harus hati-hati karena anak buahnya sudah banyak yang tertangkap Polisi untuk Upah kata sdr. ANDRE Terdakwa akan diberi Upah Rp. 300.000/Hari. Saat itu Terdakwa sempat ragu-ragu dan meminta waktu untuk berfikir selama 1 hari.
- Bahwa keesokan harinya tepatnya hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa mendatangi Kembali sdr. ANDRE dan menerima ajakannya. Pada saat itu sdr. ANDRE mengajak Terdakwa berboncengan sepeda Motor menuju lokasi tempat pengambilan narkoba sabu, namun sebelumnya yang bersangkutan mengajarkan Terdakwa untuk mempocket-pocketkan sabu dan menentukan harga yang harus Terdakwa jual intinya dalam setiap Gram harus mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000, /Gram.
- Bahwa selanjutnya sdr. ANDRE memberitahukan dan menunjukkan langsung kepada Terdakwa bahwa letak pengambilan narkoba sabu yaitu di Jalur Dua Tenggaraong di dekat pohon akasia Jam 01.00 Wita terbungkus kantong Plastik Hitam. Setelah petunjuk-petunjuk tersebut sudah Terdakwa pahami kami berpisah dan Terdakwa menunggu saat/waktu pengambilan yaitu pada jam 01.00 Wita.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Poket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 29,66 (dua puluh sembilan koma enam puluh enam) gram
 - BB netto : 25,92 gram
 - Sisih labfor : 0,478 gram -
 - Sisa di Penyidik : 25,442 gram
 - Pengembalian : 0,429 gram + labfor
- Sisa BB : 25,871 gram
- 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening ,
- 1 (satu) Buah Dompot Sedang Warna Merah Muda Bertuliskan Toko Emas Sinar Akbar
- 6 (enam) lembar uang tunai Rupiah Pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) total senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian Polda Kaltim pada hari MINGGU tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, TKP Di sebuah gubuk Kayu atau Gudang, jl. Aji Bidara Putih RT 12 Kel. Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. Tempat tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk menyimpan alat – alat music untuk Terdakwa sewakan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba atau singkatnya Terdakwa tertangkap tangan menyimpan narkoba jenis sabu di dalam sebuah dompet warna merah sebanyak 10 Pocket. Yang ditangkap Terdakwa sendiri karena tidak ada orang lain saat itu, dan pada saat penangkapan berlangsung barang – barang tersebut Terdakwa letakkan disamping Terdakwa yang saat itu sedang duduk mendengarkan Music. Pada saat penangkapan ada ketua RT 12 Kel. Muara Kaman Ulu yaitu sdr. ALIYAS Als Bapak IYAS.
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Andre (DPO) yang merupakan teman sekolah terdakwa sewaktu SMK di salah satu warung dimana pertemuan tersebut kemudian berlanjut ke rumah sewa Sdr. Andre

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengetahui Sdr. Andre (DPO) dapat menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, selanjutnya secara bertahap Sdr. Andre (DPO) menyerahkan sejumlah narkotika kepada terdakwa dengan sistem drop atau Narkotika ditaruh di Jalur dua tenggarong dekat pohon Akasia pada pukul 01.00 wita;
 - Bahwa kurun waktu Februari 2023 sampai dengan Maret 2023, secara bertahap Sdr. Andre (DPO) telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan rincian penyerahan sebagai berikut :
 - I. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023
 - II. Pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023;
 - III. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sebelum Hari Raya Idul Fitri; Dimana pada penyerahan Sabu pada tahap I, II dan III masing-masing sejumlah 1 pocket seberat 30 Gram;
 - Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wita, Sdr. Andre (DPO) kembali menyerahkan sejumlah Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berat 29,66 gram dan telah dipecah-pecah oleh terdakwa menjadi beberapa bagian yang terdiri atas:
 1. 1 (satu) buah Plastik klip Bening sedang ukuran 9x13x1cm Berisikan Kristal Putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 19,45 Gram (Sembilan Belas Koma Empat Lima);
 2. 9 (sembilan) Pocket Plastik Klip Bening Berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 10,21 Gram (sepuluh Koma dua puluh satu gram);
 - Bahwa paket sabu tersebut kemudian terdakwa simpan dalam domper berwarna merah yang bertuliskan Sinar Akbar dan terdakwa letakkan di samping terdakwa pada saat sedang duduk di meja kerja terdakwa yang berada di gudang pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana pada saat tersebut saksi Aipda Arbain dan saksi Briptu M. Derry Roliyan Nur yang keduanya merupakan anggota Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Wilayah Kec.Muara Kaman berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Resnarkoba Polda Kaltim No. Sprit/85/III/RES.4.1/2023 tanggal 21 Maret 2023;
 - Bahwa setelah mendapati terdakwa, para saksi kemudian melakukan interogasi dan menanyakan terkait dengan keberadaan Narkotika jenis sabu dan ditunjukkan oleh terdakwa setelah itu para saksi kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tempat sebagaimana dimaksud diatas dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Plastik klip Bening sedang ukuran 9x13x1cm Berisikan Kristal Putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 19,45 Gram (Sembilan Belas Koma Empat Lima);
 2. 9 (sembilan) Pocket Plastik Klip Bening Berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 10,21 Gram (sepuluh Koma dua puluh satu gram);
 3. 6 (enam) lembar uang tunai Rupiah Pecahan Rp, 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) total senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening;
 5. 1 (satu) Buah Dompot sedang warna Merah Muda bertuliskan Toko emas Sinar Akbar
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dari Menteri Kesehatan;
 - Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan laporan pengujian No. PP.01.01.23A.23A1.03.23.129 tanggal 30 Maret 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor **Urut 68** Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan barang bukti keseluruhan seberat 29,66 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian NO. 104/1096.BAP/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Novarivandi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **YOPIANSYAH Als YOPI Bin EFFENDI** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian Polda Kaltim pada hari MINGGU tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, TKP Di sebuah gubuk Kayu atau Gudang, Jl. Aji Bidara Putih RT 12 Kel. Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. Tempat tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk menyimpan alat –alat music untuk Terdakwa sewakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika atau singkatnya Terdakwa tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis sabu di dalam sebuah dompet warna merah sebanyak 10 Pocket. Yang ditangkap Terdakwa sendiri karena tidak ada orang lain saat itu, dan pada saat penangkapan berlangsung barang –barang tersebut Terdakwa letakkan disamping Terdakwa yang saat itu sedang duduk mendengarkan Music. Pada saat penangkapan ada ketua RT 12 Kel. Muara Kaman Ulu yaitu sdr. ALIYAS Als Bapak IYAS.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Andre (DPO) yang merupakan teman sekolah terdakwa sewaktu SMK di salah satu



warung dimana pertemuan tersebut kemudian berlanjut ke rumah sewa Sdr. Andre (DPO) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengetahui Sdr. Andre (DPO) dapat menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan tersebut, selanjutnya secara bertahap Sdr. Andre (DPO) menyerahkan sejumlah narkotika kepada terdakwa dengan sistem drop atau Narkotika ditaruh di Jalur dua tenggarong dekat pohon Akasia pada pukul 01.00 wita;

Menimbang, bahwa kurun waktu Februari 2023 sampai dengan Maret 2023, secara bertahap Sdr. Andre (DPO) telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- I. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023
 - II. Pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023;
 - III. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sebelum Hari Raya Idul Fitri;
- Dimana pada penyerahan Sabu pada tahap I, II dan III masing-masing sejumlah 1 pocket seberat 30 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wita, Sdr. Andre (DPO) kembali menyerahkan sejumlah Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berat 29,66 gram dan telah dipecah-pecah oleh terdakwa menjadi beberapa bagian yang terdiri atas:

1. 1 (satu) buah Palstik klip Bening sedang ukuran 9x13x1cm Berisikan Kristal Putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 19,45 Gram (Sembilan Belas Koma Empat Lima);
2. 9 (sembilan) Pocket Plastik Klip Bening Berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 10,21 Gram (sepuluh Koma dua puluh satu gram);

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut kemudian terdakwa simpan dalam domper berwarna merah yang bertuliskan Sinar Akbar dan terdakwa letakkan di samping terdakwa pada saat sedang duduk di meja kerja terdakwa yang berada di gudang pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana pada saat tersebut saksi Aipda Arbain dan saksi Briptu M. Derry Roliyan Nur yang keduanya merupakan anggota Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Wilayah Kec.Muara Kaman berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Resnarkoba Polda Kaltim No. Sprit/85/III/RES.4.1/2023 tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendapati terdakwa, para saksi kemudian melakukan interogasi dan menanyakan terkait dengan keberadaan Narkotika



jenis sabu dan ditunjukkan oleh terdakwa setelah itu para saksi kemudian melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan tempat sebagaimana dimaksud diatas dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Plastik klip Bening sedang ukuran 9x13x1cm Berisikan Kristal Putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 19,45 Gram (Sembilan Belas Koma Empat Lima);
2. 9 (sembilan) Pocket Plastik Klip Bening Berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu total seberat Bruto 10,21 Gram (sepuluh Koma dua puluh satu gram);
3. 6 (enam) lembar uang tunai Rupiah Pecahan Rp, 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) total senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening;
5. 1 (satu) Buah Dompot sedang warna Merah Muda bertuliskan Toko emas Sinar Akbar

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai *narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih berat 29,66 gram yang Terdakwa letakkan disamping Terdakwa yang saat itu sedang duduk mendengarkan Music.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan laporan pengujian No. PP.01.01.23A.23A1.03.23.129 tanggal 30 Maret 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 68 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan barang bukti keseluruhan seberat 29,66 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian NO. 104/1096.BAP/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Novarivandi.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) Poket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 29,66 (dua puluh sembilan koma enam puluh enam) gram

- BB netto	: 25,92 gram
- Sisi labfor	: <u>0,478 gram -</u>
- Sisa di Penyidik	: 25,442 gram
- Pengembalian	: <u>0,429 gram +</u>

labfor

- Sisa BB : 25,871 gram

- 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening ,

- 1 (satu) Buah Dompot Sedang Warna Merah Muda Bertuliskan Toko Emas Sinar Akbar

,setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) lembar uang tunai Rupiah Pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) total senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), ,setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yopiansyah als Yopi Bin Effendi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yopiansyah als Yopi Bin Effendi, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) Poket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 29,66 (dua puluh sembilan koma enam puluh enam) gram

- BB netto	: 25,92 gram
- Sisih labfor	: 0,478 gram -
- Sisa di Penyidik	: 25,442 gram
- Pengembalian	: 0,429 gram +

labfor

- Sisa BB	: 25,871 gram
-----------	---------------

- 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening ,

- 1 (satu) Buah Dompot Sedang Warna Merah Muda Bertuliskan Toko Emas Sinar Akbar

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 (enam) lembar uang tunai Rupiah Pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) total senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)